

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Pengalihan Aset Tanah Barang Milik Negara (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.). Tindak pidana korupsi dalam pengalihan tanah barang milik negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan hukum tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO); (2) mengapa hakim pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas, (3) mengapa hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan hukum tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), alasan hakim pada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas dan alasan hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan hakim pada Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena bukan tindak pidana, hakim pada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana korupsi dan hakim pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedanaan karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengalihan tanah barang milik negara, pertimbangan hakim, putusan pengadilan, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Title: Description of the Settlement of Corruption Crimes in the Transfer of State-Owned Land Assets (Study of Decision Number: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.). Corruption in the transfer of state-owned land assets represents a form of crime that inflicts state financial losses and impedes the realization of good governance.

The formulations of the problems in this study are: (1) why did the District Court judges issue an inadmissible decision (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO); (2) why did the High Court judges issue an acquittal/dismissal (*onslag van alle rechtsvervolging*); and (3) why did the Supreme Court judges at the Cassation level hand down a conviction

This study aims to determine the grounds on which the District Court judges issued an inadmissible decision (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO), the High Court judges issued a dismissal, and the Supreme Court judges at the cassation level handed down a conviction.

The research method applied is normative legal research with a descriptive nature. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation and court decisions; secondary legal materials in the form of books, journals, and previous research findings; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Data collection was conducted through document studies and analyzed descriptive-qualitatively.

The research results indicate that the District Court judges rendered an inadmissible decision (*Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO) because the matter was deemed not a criminal act; the High Court judges rendered a dismissal from all legal charges because the defendant's action was proven but did not constitute a corruption crime; and the Supreme Court judges at the cassation level rendered a conviction because the defendant's action was proven legally and convincingly guilty as charged in the subsidiary indictment.

Keywords: corruption, transfer of state-owned land assets, judicial considerations, court decisions, criminal liability.